BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945) yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan jaman. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.[1]

Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang. UndangUndang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada tanggal 8 Juli 2003, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

[1] Wijiatmo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisplinan*, Jurnal Hukum UNS, Volume 3, Nomor 1, 2019, Hal. 86.

Sistem Pendidikan Nasional. Yang diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan.

Sejalan dengan keluhuran Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tersebut, Marlina juga menyatakan bahwa salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa yakni menciptakan kualitas bangsa, dalam hal ini anak mampu melanjutkan kualitas bangsa, dan mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan, anak juga merupakan aset masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari segala pengaruh sistem yang ada.[2]

---

[2] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pembangunan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 14.

Salah satu upaya negara dalam melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi dan perampasan hak-hak anak adalah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, Anak Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan haruslah mendapat perlindungan hukum.

Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal disekolah, hal itu tidak dapat disangkal. Karena dalam lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada disekolah, sisanya ada dirumah dan masyarakat.[3]

Selanjutnya, Syaiful Bahri Djamarah mengemukakan bahwa Anak murid adalah merupakan peserta didik. Anak didik yaitu setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, tetapi ia adalah manusia yang mempunyai akal. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam ineraksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan, anak didik memiliki

---

[3] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Renika Cipta, Jakarta, 2014, Hal. 1.

kedudukan yang menempati posisi yang menentukan. Guru tidak mempunyai arti apa apa tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan.[4]

Jadi, anak didik adalah "kunci" yang menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada anak didik. Anak didik sebagai manusia yang perlu berpotensi perlu dibina dan dibimbing dengan perantaan guru.[5]

Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, baik dari guru terhadap murid, murid terhadap guru, dan sesama murid, tidak terlepas dari pengaruh pola relasi subjek dan objek yang terbangun dalam ilmu pengetahuan. Pola relasi yang demikian berakar pada perkara objektivitas ilmu pengetahuan. Materi pelajaran berciri ilmu pengetahuan dan menekankan kecakapan intelektual. Dengan ciri dan penekanannya yang demikian, pembelajaran terhadap materi pelajaran, menuntut guru dan murid bersikap objektif terhadap isi materi pelajaran. Dengan demikian, ciri ilmiah dari materi pelajaran merupakan hal yang paling utama dalam mempelajari materi pelajaran.[6]

Dalam menyelenggarakan pendidikan tidak jarang dijumpai kekerasan terhadap peserta didik. Dimana Guru dalam mendidik Anak di bawah umur terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum Guru di sekolah memperlakukan siswa dengan kasar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan

---

[4] *Ibid*., Hal. 40.
[5] *Ibid*., Hal. 40.
[6] Dasma Alfriani Damanik, *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan,* Jurnal Sosiologi Nusantara, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2019, Hal. 83.

terhadap siswa di sekolah yang nota bene sebagai Anak di bawah umur. Peristiwa kekerasan tersebut kemudian menghantarkan oknum Guru tersebut ke hadapan Hukum Pidana, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun kasus Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Medan adalah sebagaimana Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dimana Terdakwa merupakan seorang Guru berinisial SY yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seorang Anak di bawah umur berinisial MHS selaku Anak Didik dari si Terdakwa tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.

Dari kasus tersebut di atas, terlihat bahwa oknum Guru tersebut dihadapkan pada hukuman pidana sesuai perbuatannya. Namun, tentu saja permasalahan tersebut menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat terkait penegakan hukum terhadap Guru yang melakukan kekerasan terhadap Muridnya, karena lazimnya Guru tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi semata-mata untuk memberikan teguran disiplin terhadap Peserta Didik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian hukum pidana terhadap permasalahan hukum yang sering terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia pada saat sekarang ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn).

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, baik secara teoritis, praktis maupun bagi penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan dan wawasan pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya "perlindungan terhadap anak".

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penegak Hukum lainnya dalam memahami tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.

3. Bagi penulis

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran yang membuat pelanggaran akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup bermasyarakat.[7]

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyakarat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).[8] Dalam menyelenggarakan upaya-upaya penanggulangan kejahatan demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan hukum bagi semua orang, haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejatinya upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara yang adil dan

---

[7] Barda Narawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal . 42.

[8] Barda Nawawi Arif, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 4.

berperikemanusiaan, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pertanggungjawaban adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).[9]

Pertanggungjawaban itu berasal dari kata bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena tindakan yang telah dilakukannya. Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara sah apabila untuk tindakan tersebut sudah ada aturannya dalam suatu sistem hubungan tersebut dan sistem hukum-hukum itu berlaku atas tindakan yang dilakukan.[10]

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan

---

[9] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

[10] Ismaidar, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi,* Jurnal Doktrin, Volume 3, Nomor 5, Januari 2015, Hal 5.

demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.[11]

Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum[12]. Artinya bahwa pelaku tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa melihat siapa dia, statusnya ataupun jabatannya dalam masyarakat maupun dalam kepangkatan/jabatannya.

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan rumusan mengenai pemidanaan, sebagai berikut :[13]

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Ia memaksa dengan kekerasan;
3. Ia diberikan atas nama negara “diotoritaskan”;

---

[11] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal 70.

[12] Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana,* CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

[13] Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 34.

4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Perlu diketahui bahwa penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, maka penerapan tersebut haruslah sesuai dengan proses Hukum Acara Pidana atau wajib melaksanakannya dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Menurut Geoffrry Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:[14]

1. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

---

[14] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 7.

2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai denagan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang di gunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adapun perubahan pemikiran dan sikap pembentuk KUHAP berserta penjelasannya. Juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustis dalam implementasi KUHAP.

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan,

penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.[15]

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum;

---

[15] Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.

menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpatisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.

4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
5. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dilepas dari Hukum Acara Pidana, adapun Pengertian Hukum Acara Pidana adalah hukum tentang bagaimana untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana, atau hukum formil yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja, untuk menjalankan/memproses pelanggaran terhadap hukum pidana, untuk mencari kebenaran materil, mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan Hakim tersebut sehingga si pelaku (terdakwa) dapat diberikan hukuman pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana.

2. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana

Bahwa pertanggung jawaban pidana ada batasannya. Mengenai hal tersebut, Moeljatno berpendapat bahwa dalam kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[16]

a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang yang baik dan yang benar.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.[17] Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Perumusan pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana pokok, terdiri dari:

---

[16] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2-3.
[17] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 35.

a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda.

2. Pidana tambahan, terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana haruslah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tingkat kejahatan semakin tinggi, maka penerapan hukum pidana kepada pelaku harus diinsentifkan juga. Seperti halnya kejahatan terhadap anak perempuan, apalagi kejahatan tersebut berkenaan dengan kehormatan kemanusiaan dan masa depan si anak seperti tindak pidana persetubuhan. Maka, pemidanaan terhadap pelaku persetebuhan terhadap anak tidak bisa ditawar apabila barometernya adalah hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku

Menurut Prasetyo pengertian pelaku adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya seseorang yang melakukan

pelanggaran dalam perundang-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat.[18]

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.[19] pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[20]

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang, yang mana tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sanksi terhadap terdakwa itu harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, apabila terdakwa tersebut telah dikatakan memenuhi unsur-unsur

---

[18] Teguh Prasetyo, *Krimininalisasi Dalam Hukum Pidana,* Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 11.

[19] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 47-49.

[20] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hal. 37.

tindak pidana. Sehingga apabila telah terbukti unsur subjektif dan/atau unsur objektifnya maka telah termasuk dalam tindak pidana. Unsur-unsur subjektif yang dimaksud adalah segala unsur yang melekat pada diri pelaku serta segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan pada unsur-unsur objektif yang dimaksud yaitu segala unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, keadaan-keadaan yang dimaksud adalah keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu melakukan tindak pidana tersebut.

Pada hakikatnya, setiap peerbuatan pidana harus terdiri unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.[21] Menurut Moeljatno dalam buku Amir Ilyas mengemukakan pendapatnya tentang tolak ukur pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur, sebagai berikut:[22]

a. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum);
b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).
d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana ada apabila telah terjadi kesalahan. Senada dengan itu, menurut

[21] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 64.
[22] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal. 77.

Cyhthia H. Finn dalam buku Ali Mahrus dan Hanafi Amrani, menyatakan bahwa kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.[23]

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Kekerasan

Simorangkir berpendapat bahwa kekerasan adalah pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.[24] Sedangkan pengertian kekerasan menurut yuridis terdapat dalam Pasal 89 KUHPidana adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Sehubungan dengan penelitian penulis, maka dapat dimaknai bahwa Kekerasan pada anak usia dini adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik maupun emosional dan kekerasan seksualpada anak, yang mengakibatkan dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak yang dilakukkan oleh orang terdekat seperti keluarga, dan lingkungan sekitar maupun orang yang tidak dikenal yang mengakibatkan gejala penurunan moral. Bentuk kekerasan yang diukur di dalam penelitian ini adalah berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual.

---

[23] Ali Mahrus dan Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22-23.

[24] J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 182.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatanperbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya unsur-unsur tindak pidana adalah :

a. Adanya perbuatan manusia
b. Diancam dengan pidana
c. Melawan hukum
d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

3. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara umum yang dimaksud sebagai anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.[25]

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan konsvensi Perserikatan

[25] Nanang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 1.

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan hukum terhadap anak adalah keharusan dan salah satu hakikat prinsip Indonesia sebagai negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.

Prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan.[26] Hukum melindungi segenap rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan suku, budaya, dan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan sama di mata hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, dikehendaki bahwa hukum melindungi anak di bawah umur dari segala bentuk ancaman kejahatan serta memberikan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tholib Setiady menyatakan bahwa pengertian anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.[27]

---

[26] Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Laksbang, Yogyakarta, 2013, hal. 32.

[27] Tholib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 173.

4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak di Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory.*[28] Menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.[29]

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti

---

[28] Salim HS dan Septiani Nurbana, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 259.

[29] Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan.[30]

Dari berbagai macam delik pidana di Indonesia ada satu jenis delik yang menarik perhatian publik yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Banyak hal yang dapat memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup seorang anak dari mulai kurangnya kualitas pendidikan hingga kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual terhadap anak yaitu segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik tindakan lisan atau fisik yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual dan dengan cara memaksa. Yang pastinya juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.[31]

Seperti diketahui bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang menjadi payung hukum Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnyaa termasuk Peraturan Daerah, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataanya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami

---

[30] Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 1, 2015, hal. 46.

[31] *Ibid.,* hal. 44.

trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Konsistensi negara dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak anak juga dapat terlihat dari diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sejalan dengan itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga merupakan bentuk konkret perlindungan negara terhadap hak-hak anak.[32]

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperihatinkan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.[33]

---

[32] Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, *Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Recidive, Volume 7, Nomor 3, 2018, hal. 297.

[33] Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Buku Ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hal. 105.

Selain itu, Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingannya sebagai individu di suatu Negara. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. Pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal berkaitan dengan nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di KUHP juga terdapat Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kehormatan.[34]

Ruslan Renggong menyatakan bahwa pelindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002.[35]

Dapat diketahui bahwa di Indonesia sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dituangkan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun hukuman

---

[34] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 35

[35] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Goup, Jakarta, 2016, hal. 265.

yang ada didalam Undang-Undang tersebut tetap saja dinilai masih ringan dan belum maksimal dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Karena faktanya di Indonesia saat ini masih banyak ditemukannya kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan.

5. Hak-Hak Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan

Hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, perdata, hukum pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.[36]

Menurut Rika Saraswati, memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas dalaman (*indigenous peoples*), dan perempuan (*women*). Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting

[36] Nursariani Simatupang dan Faisal I, *Op. Cit.,* hal. 44.

karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.[37]

Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelansungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengambil resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, di sisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memilki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri.[38]

Pasca ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984, kerap timbul pertanyaan mengapa dalam implementasinya masih

---

[37] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 26.

[38] *Ibid.,* hal. 26.

banyak perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan gender dialami perempuan dimana-mana dan belum optimalnya sikap negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.[39] Dalam penelitian ini secara khusus membahas tentang perlindungan terhadap Anak Perempuan.

Selanjutnya, Rini Maryam menyampaikan bahwa CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama, sebagai berikut:[40]

1. Prinsip Kesetaraan Substantif, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti de jure dampak aktual atau riil dari hukum. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan.
2. Prinsip Non-Diskriminasi, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi,

---

[39] Rini Maryam, *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9, Nomor 1, 2012, hal. 100.

[40] *Ibid.,* hal. 100-101.

sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan. Dan berdasarkan rekomendasi PBB ditambahkan pula kekerasan terhadap perempuan.

3. Prinsip Kewajiban Negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya;
   b. Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu.
   c. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
   d. Tidak saja menjamin secara *de-Jure* tetapi juga *de-facto*.
   e. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Selain itu, Prinsip Kewajiban Negara juga diartikan bahwa Negara ditempatkan sebagai aktor utama yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Negara dalam sistem hak asasi manusia sama sekali tidak mempunyai hak dan kepadanya hanya dipikulkan kewajiban atau tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dalam instrumen hak asasi manusia. Dalam

konteks ini ada 3 (tiga) kewajiban Negara, yakni: menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fullfill*).[41]

Perlindungan hukum yang merupakan suatu upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut juga terkait kepada perlindungan hukum terhadap anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang besifat nasional maupun yang bersifat Internasional. Jaminan tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).[42]

Dengan demikian, hak-hak anak haruslah terpenuhi di Negara Indonesia ini karena perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

[41] *Ibid.,* hal. 101.

[42] Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 35 Tahun 2014),* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 43.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tindaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.[43]

Perlu dipertegas batasan dan Ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah pertanggung jawaban pidana Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn), dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn).

[43] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25.

B. Jenis Penelitian

Jenis penilitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut Bahder Johan Nasution penelitian hukum normatif adalah penelitian norma hukum yang berhubungan dengan asas-asas hukum.[44] Norma hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan historis *(historical approach)*, pendekatan komparatif *(comparative approach)*, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.[45]

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[46]

1. Pendekatan Perundang-undangan *(statute Aprroach)*

   Pendekatan Perundang-Undangan *(statute Aprroach)* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

---

[44] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 85.

[45] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta, Prenada Media, 2005, hal 93

[46] *Ibid.,* Hal 96.

yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pada pendekatan Perundang-Undangan ini penulis menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pendekatan kasus *(Case Aprroach)*

Pendekatan kasus *(Case Aprroach)* dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menganalisis Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap terhadap Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.[47]

E. Metode Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan

[47] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep,* PT. Raja Grafido Persada, Jakarta, 2018, hal. 24.

(*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur hukum dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan.

F. Analasis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap terhadap Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.